



**WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KABUPATEN PESIHIR BELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganana kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari Anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan WN Nagari tentang Daftar

Memangot

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 713, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2023

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asil Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lunding Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lunding Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran No 50/ / PPM - Bapedalitbang/1/2023 Tentang Penggunaan Data Pemasangan percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (PKKE) dalam pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 2. Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Kincis Nagari Taratak Sungai Lunding tentang pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 tanggal 10 Maret
 3. Keputusan Camat Koto XI Tarusan No. Tahun ____ Tanggal ____ tentang persetujuan atas permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nagari Taratak Sungai Lunding Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Paragraf 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Taratak Sungai Lunding
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Tautak Sungai Lintang.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Bamus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Tautak Sungai Lintang.
6. Musyawarah Nagari Khusus, selanjutnya disebut Musnagasus adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk memutuskan hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintahan Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang diutamakan dan dilaksanakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bantuan langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 Tentang pengalokasian Dana Desa;

- b. Peraturan Menteri Desa No.8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja nagri tahun anggaran 2023
- d. Surat Edaran No. 50/ / PPM - Bapedalibang/1/2023 Tentang Penggunaan Data Persepsi percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam pemanfaatan Dana Desa di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diarahkan untuk Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan nagari; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan nagari.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam sesuai dengan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. Menwujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan kewenangan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desa 1 data persepsi percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desa 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desa 2

sampai desal 4 data penpasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- c. Dalam hal ragu-ragu tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desal 1 sampai dengan desal 4 data penpasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, nagari dapat menetapkan calon penerima BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. Kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan / atau disabilitas;
- c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, atau
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(2) Pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan dalam Musyawarah Nagari yang berifat khumus.

Paral 5

- (1) Besaran bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkembangan penerima manfaat, dibayarkan secara tunai
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (4) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan wali nagari.

Paral 6

Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Nagari Khumus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya peraturan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Taratak Sungai
Lundang tahun Anggaran 2023

Peraturan Wali Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Negeri ini dalam Berita Negeri Taratak Sungai Lundang

Ditetapkan di Negeri Taratak Sungai

Lundang

Pada tanggal : 10 Maret 2023

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI

LUNDANG



HADIS HERMANTO

Diundangkan di Negeri Taratak Sungai Lundang
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



RANI MUSTUTI

BERITA NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2023 NOMOR 1

